

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE (STUDI LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/104/VI/022/SPKT/Polres Bau Bau/Polda Sultra)

Riadin^{1*}, Dr. Edy Nurcahyo, S.H., M.H²., Dr. Hadi Supriyanto, S.E., M.M., M.H³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Baubau

*Correspondence: riadinriadin93@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 27.11.2024

Diterima: 05.12.2024

Publikasi: 30.12.2024

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2024

The Author(s): This

is an open-access

article distributed

under the terms of

the Creative

Commons

Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC

BY-SA 4.0)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online, dengan studi kasus berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/104/VI/022/SPKT/Polres Bau Bau/Polda Sultra. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis data dari laporan polisi dan wawancara dengan penyidik yang terlibat dalam kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan dua hal utama. Pertama, upaya penyidik dalam mengumpulkan alat bukti tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) Tahap penerimaan pengaduan/laporan, (2) Tahap penyelidikan, (3) Tahap penyidikan, (4) Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), (5) Tahap pemeriksaan, (6) Tahap gelar perkara, (7) Penyerahan berkas perkara, dan (8) Tahap penghentian penyidikan. Kedua, kendala yang dihadapi penyidik selama proses penyidikan, antara lain: (1) kurangnya ahli bahasa yang diperlukan untuk analisis bukti, (2) pelapor enggan memberikan handphone atau akses akun media sosialnya, (3) minimnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan, (4) keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan, (5) rendahnya pendidikan penyidik yang tidak sesuai dengan bidang penyidikan, serta (6) lamanya proses penyidikan yang memengaruhi efektivitas penyelesaian kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia penyidik, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan regulasi yang mendukung proses pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online. Dengan upaya tersebut, diharapkan proses penyidikan dapat lebih efektif, efisien, dan adil bagi semua pihak.

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Online.

ABSTRACT

This research aims to analyze the process of proving defamation crimes committed through online media, with a case study based on Police Report Number: LP/B/104/VI/022/SPKT/Polres Bau Bau/Polda Sultra. The research adopts an empirical juridical approach by analyzing data from police reports and conducting interviews with investigators involved in the case. The results of the research reveal two main findings. First, the investigators' efforts in gathering evidence of online defamation crimes include several stages: (1) Complaint/Report Reception Stage, (2) Investigation Stage, (3) Inquiry Stage, (4) Sending of the Investigation Commencement Notification Letter (SPDP), (5) Examination Stage, (6) Case Conference Stage, (7) Submission of Case Files, and (8) Investigation Termination Stage. Second, the obstacles faced by investigators during the inquiry process include: (1) lack of linguistic experts required for evidence analysis, (2) complainants' reluctance to provide their mobile phones or social media account access, (3) lack of witness participation in providing statements, (4) limited facilities and infrastructure

supporting the investigation, (5) investigators' insufficient education that is not aligned with the field of investigation, and (6) prolonged investigative processes affecting the efficiency of case resolution. Based on these findings, it is essential to enhance the quality of human resources for investigators, provide adequate facilities and infrastructure, and strengthen regulations that support the process of proving defamation crimes through online media. These measures are expected to make the investigative process more effective, efficient, and equitable for all parties involved.

Keywords: Evidence, Criminal Prosecution, defamation, Online Media..

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi memiliki efek yang baik dan buruk. Efek positifnya adalah "ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat, sedangkan efek buruknya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi digunakan untuk menyengsarakan orang. Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi ilmu hukum"¹. Nyoman dari Putra Jaya berpendapat bahwa "perkembangan hukum pidana secara keseluruhan dan hukum acara pidana secara khusus dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Satjipto Raharjo berpendapat bahwa "meskipun ada banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab terjadinya perubahan masyarakat, penerapan teknologi modern saat ini banyak disebut sebagai salah satu penyebab perubahan sosial. Aspek kehidupan seperti perubahan mentalitas, interaksi sosial, dan gaya hidup masyarakat juga disebut sebagai salah satu penyebabnya"².

Hukum pidana adalah "undang-undang yang mengikat suatu tindakan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan menghasilkan suatu kejahatan. Modus operandi, jumlah, dan kualitas kejahatan dewasa ini meningkat pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan". Di bidang hukum, hal ini berdampak negatif karena munculnya berbagai macam tindak pidana khusus di luar KUHP, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan hukum pidana formil dalam hal alat bukti dan pembuktian³. Dalam pembuktian, bukan hanya alat bukti konvensional yang digunakan, tetapi juga alat bukti yang diperluas dari alat bukti konvensional. Ini terutama berlaku untuk kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya. Alat bukti saat ini dibagi menjadi dua, yaitu Alat bukti konvensional dan Alat bukti yang diperluas (alat bukti inkonvensional). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak positif dan negatif pada kehidupan manusia. Kemajuan ini dapat membantu manusia memenuhi kebutuhannya. Sebaliknya, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kejahatan lebih rentan, menyebabkan banyak jenis kejahatan baru yang tidak biasa.

Efek negatifnya termasuk pertukaran data yang berbau pornografi, saling menghina dan menentang, dan banyak lagi yang mendorong orang untuk melakukan tindak pidana berbasis teknologi informasi atau cybercrime. Dengan berkembangnya teknologi informasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)* Semester Ganjil. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP. hlm. 23

² Satjipto Rahardjo, 2010, *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. hlm. 96.

³ Aris Hardianto, 2016, "Hasil Cetak Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring," *Jurnal Hukum Rechtidee* Vol 11, No. 1. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1983/1838>. Diakses pada hari Senin, 29 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibuat di Indonesia. Secara umum, materi UU ITE terbagi menjadi dua bagian: peraturan tentang perbuatan yang dilarang dan peraturan tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, UU ITE mengatur alat bukti baru atau konvensional sebagai perluasan dari alat bukti konvensional yang diatur dalam KUHAP. Pasal 5 UU ITE menyatakan:

“(1) Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah. (2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpanjangan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Pada pasal 5 UU ITE, ada jenis alat bukti elektronik tambahan, termasuk dokumen elektronik dan informasi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, lebih rinci menjelaskan jenis alat bukti elektronik, termasuk dokumen elektronik dan informasi elektronik.

Sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, “Pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat tidak hanya belum terakomodasi oleh data sistem hukum acaara Indonesia secara komprehensif, tetapi juga sangat rentan untuk dimodifikasi, dieksploitasi, dirusak, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Oleh karena itu, konsekuensi yang muncul dapat sangat kompleks dan rumit. Dan bukti digital dianggap sah selama informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keasliannya, dan dapat dipertanggungjawabkan”. Ini menerangkan keadaan yang disebutkan dalam pasal 6 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Mengatasi atau menanggulangi tindak pidana di dunia maya yang berkaitan dengan tindak pidana baru tidak mungkin karena KUHP dan KUHAP berfungsi sebagai sumber hukum pidana dan norma beracara pidana. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersama dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tugas Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dalam pembuktian pencemaran nama baik melalui media online meliputi beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk mengungkap dan menangani kasus-kasus tersebut. Berikut adalah beberapa tugas utama Polri dalam konteks pembuktian pencemaran nama baik melalui media online. Investigasi Pertama. “Polisi harus menyelidiki laporan atau pengaduan terkait dugaan pencemaran nama baik melalui media online. Informasi dikumpulkan, bukti awal ditemukan, dan orang-orang yang terlibat diidentifikasi dalam penyelidikan ini. Perolehan Bukti, Polisi harus mengumpulkan bukti yang mendukung tuduhan pencemaran nama baik. Ini mencakup bukti digital seperti rekaman video, tangkapan layar, atau data elektronik lainnya yang dapat digunakan selama proses penyidikan. Analisis Isi yaitu melakukan analisis menyeluruh terhadap konten di internet yang diduga mencemarkan nama baik seseorang. Ini mencakup meninjau kata-kata, gambar, atau informasi yang diposting dan menilai apakah konten tersebut memenuhi persyaratan hukum untuk pencemaran nama baik. Identifikasi Pelanggaran ini Polisi bertanggung jawab untuk mengidentifikasi orang yang melakukan tindakan atau orang yang bertanggung jawab atas konten yang diduga mencemarkan nama baik. Penelusuran jejak digital, pengawasan media sosial, dan kolaborasi dengan penyedia layanan online jika diperlukan semua termasuk dalam ini”.

Tindakan Hukum Polri dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan prosedur setelah ada bukti yang cukup. Ini dapat mencakup penangkapan terhadap pelaku jika terbukti

bersalah, penyitaan barang bukti, atau pengajuan kasus ke pengadilan untuk proses peradilan lebih lanjut. Selain itu, Sinergi dengan Pihak Terkait, polisi harus bekerja sama dengan pihak terkait seperti Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) atau lembaga hukum lainnya untuk membantu proses pembuktian dan penanganan kasus pencemaran nama baik melalui media online.

Selain menangani kasus nyata, Polri juga memiliki tugas untuk mendidik dan mencegah tindakan pencemaran nama baik melalui media online. Ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial, penyuluhan, atau dengan membuat regulasi yang lebih ketat tentang keamanan digital dan etika bermedia sosial. Dengan melakukan tugas-tugas ini dengan baik, Polri diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan. Untuk penegakan hukum dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab, polisi, lembaga terkait, dan masyarakat harus bekerja sama.

Penulis akan menyelidiki kasus tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan uraian masalah di atas. Oleh karena itu penulis ingin menulis penelitian dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online (Studi Sat Reskrim Polres Bau Bau). Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian tentang pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online, khususnya dengan fokus pada studi di Sat Reskrim Polres Baubau, yakni Bagaimana upaya penyidikan dalam pengumpulan alat bukti oleh Sat Reskrim Polres Bau Bau dalam kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online? Dan Apakah hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum, khususnya Sat Reskrim Polres Bau Bau, dalam membuktikan kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media online?

B. Metode Penelitian

Penelitian di bidang ilmu hukum harus sesuai dengan masalah yang dibahas, jadi jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Menurut Fokky Fuad, penelitian hukum empiris meneliti hukum dalam arti nyata dan bagaimana ia berfungsi dalam masyarakat⁴.

C. Pembahasan

3.1. Upaya Penyidikan dalam Pengumpulan Bukti Oleh Sat Reskrim Polres Bau Bau Dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online.

Berikut adalah diagram alur atau flowchart yang menunjukkan setiap langkah dan usaha penyidik dalam proses penyidikan dalam kasus pencemaran nama baik melalui media online untuk menggambarkan upaya penyidikan Sat Reskrim Polres Bau Bau untuk mengumpulkan bukti. Grafik ini menunjukkan jalan penyidikan, mulai dari saat laporan diterima hingga saat berkas dikirim ke Kejaksaan, termasuk proses pengumpulan bukti elektronik yang rumit. Untuk menunjukkan urutan dan hubungan antar proses, kotak dan panah menunjukkan langkah-langkah ini. Adapun prosesnya dimulai dari Grafik berikut menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan:

⁴(Fokky Fuad, 2018, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, diakses dari <https://uai.ac.id/2014/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023 pada pukul 10.00 WIB.)



Berdasarkan diagram alur proses pengumpulan bukti tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa proses penyidikan guna mendapatkan barang bukti tindak pidana online ada perbedaan yang sangat spesifik jika dibandingkan dengan proses penyidikan guna pengumpulan bukti untuk tindak pidana yang umum. Khususnya pada saat pengumpulan bukti eletronik harus membutuhkan keahlian khusus bagi penyidik dalam melaksanakan proses penyidikannya, khususnya bidang ITE.

Berikut adalah salah satu contoh kasus tindak pidana yang dilakukan secara online berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/104/VI/ 022/SPKT/Polres Bau Bau/Polda Sultra, dengan kronologi kasus sebagai berikut:

“Penyidikan Perkara dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dilakukan oleh Tersangka Sdri. SFN terhadap Korban Sdri. NRN yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Kel. Baadia, Kec. Murhum Kota Baubau dengan cara tersangka menggunakan akun facebooknya an. SYF memposting 2 (dua) gambar/foto yang diambil dari akun facebook an. MSA kemudian tersangka memposting kembali kedua gambar/foto tersebut disertai dengan kalimat. Adapun postingan tersebut yakni pada gambar/foto pertama terdapat gambar/foto Korban dengan anaknya serta Sdri. NRA yang wajahnya ditutup menggunakan stiker / efek gambar hati, adapun kalimat pada postingan gambar/foto tersebut yaitu Hati2 klo liat perempuan tu coz dia tu pelakor anakx jg tu TDK jls..tp sllu PD berfoto, kemudian pada gambar/foto kedua terdapat gambar/foto korban dan anaknya yang menggunakan gaun berwarna Ungu bersama dengan Sdri. NRA dan beberapa orang disebelahnya, adapun kalimat pada postingan gambar/foto tersebut yaitu Zaman skrng Pelakor SDH berhijab tandax ap eeee SM ank TDK Jls. Selain itu juga, Tersangka menggunakan

akun facebook an. RW milik Sdri. JMI berkomentar pada postingan akun facebook MSA yang mana pada postingan tersebut memuat gambar/foto Sdri. MSA, anak korban yang menggunakan gaun berwarna Ungu dan juga keponakan dari suami tersangka, adapun komentar tersebut tertulis kalimat Ank haram skrng sdh dipamerkan eee. Akibat dari peristiwa tersebut korban tidak terima dan merasa malu, sakit hati dan terhina karena kata-kata/kalimat yang di tuliskan atau diposting tersebut adalah kata-kata/kalimat yang tidak benar dengan apa yang korban lakukan".

Dalam upaya penyidikan terkait kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online, unit Sat Reskrim (Reserse Kriminal) akan melakukan serangkaian langkah untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Berdasarkan wawancara tanggal, 20 Mei 2024 bersama penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bau Bau an. Fatri Saputra, S.H, mengatakan bahwa:

"Berikut ini adalah beberapa upaya penyidik dalam mengumpulkan alat bukti tindak pidana online yakni: 1) Tahapan Penerimaan Pengaduan/Laporan, 2) Tahap Penyelidikan, 3) Tahap Penyidikan, 4) Tahapan Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), 5) Tahap Pemeriksaan, 6) Tahap Gelar Perkara, 7) Tahapan Penyerahan Berkas Perkara dan 8) Tahapan Pengehentian Penyidikan".

Setelah bukti yang cukup terkumpul, penyidik akan menyerahkan berkas penyidikan kepada penuntut umum untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online, upaya penyidikan harus memperhitungkan unsur digital dan teknis yang terlibat dalam pengumpulan bukti.

Penyelidikan dilakukan secara bertahap di wilayah hukum Polres Baubau. Ini termasuk beberapa tahapan, seperti menerima pengaduan atau laporan dari korban atau masyarakat, memulai penyelidikan, melakukan pemeriksaan, menyelesaikan kasus, menyerahkan kasus kepada hakim umum, menyerahkan tersangka dan barang bukti, dan mengakhiri penyelidikan. Berikut adalah tahapan pelaksanaan penyidikan guna pengumpulan alat bukti dalam tindak pidana online yakni:

1. Tahapan Penerimaan Pengaduan/Laporan, yakni "Menurut laporan atau pengaduan masyarakat, dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, terutama pencemaran nama baik melalui media sosial, adalah delik aduan yang hanya dapat diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari korban. Tanpa pengaduan korban, polisi tidak dapat melakukan penyidikan".
2. Tahap Penyelidikan, yakni "Penyelidikan, menurut Pasal 1 Nomor 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sebagai bagian dari penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, penyidik mencari dan menyelidiki peristiwa yang diduga melibatkan pencemaran dengan menggunakan metode berikut; a. Bukti obrolan antara perampok dan korban, b. Konten, video, atau judul yang ditujukan untuk menuduh orang lain, c. Selanjutnya, bukti tambahan, seperti foto layar dan salinan, diserahkan kepada penyidik".

Dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah menetapkan bahwa istilah "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" yang tercantum dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sebagai "minimal dua alat bukti" yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.

Tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang menjelaskan berapa banyak bukti yang diperlukan untuk "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", atau "bukti yang cukup". Pasal 183,

misalnya, menyatakan, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti... dst."

Akibatnya, hak-hak asasi manusia dilindungi dalam proses peradilan pidana melalui penilaian Mahkamah tentang "minimal dua alat bukti". Beberapa frasa dalam KUHAP, yang merupakan hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, perlu dijelaskan untuk memenuhi asas *lex certa* dan *lex stricta* untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik dan penuntut.

3. Tahap Penyidikan, yakni dijelaskan "Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyelidikan Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Selain itu, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan penjelasan tentang penyidikan dalam Pasal 1 angka 13, yang sama dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP karena penjelasannya merujuk pada KUHAP. Penyidikan adalah fase lanjutan dari tindak pidana yang dimulai setelah tahap penyelidikan awal, di mana penegak hukum harus memastikan bahwa laporan yang mereka buat adalah benar dan memiliki bukti. Tahap ini cukup rumit untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, terutama di media sosial. Pada titik ini, sejumlah individu akan dipanggil sebagai saksi untuk melanjutkan proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang sebelumnya dikenal sebagai proses verbal, hasil khir fase ini, penyidik menetapkan status tersangka bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan dua (atau lebih) bukti yang ada".

Memang, penyidik dapat menahan tersangka dan menahannya di tempat tertentu, biasanya di ruang tahanan di kantor penyidik. Namun, ini tidak berarti bahwa penyidik akan menahan tersangka, karena ada dua alasan untuk penahanan menurut KUHAP. Pertama, alasan objektif, yaitu "terbatas pada tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih. Tidak pidana dimaksudkan dalam pasal tertentu yang sudah disebutkan dengan jelas".

Dua alasan secara subjektif adalah kekhawatiran bahwa "tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau melakukan tindak pidana yang sama lagi. Rasa khawatir penyidik ini sangat individual dan egois sehingga tidak ada tolak ukur atau parameternya. satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah mengapa dia merasa khawatir dan harus menahan tersangka. Penyidik yang menyelidiki kasus pencemaran nama dalam bidang informasi dan transaksi elektronik harus mengumpulkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengadopsi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*stelsel wereldelijk negatief*), kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan: a. Sistem bukti dan pembuktian yang diatur oleh hukum; dan b. Keyakinan hakim berdasarkan sistem ini".

Menurut pasal-pasal undang-undang ITE yang mengatur tugas dan wewenang penyidik, kode etik proses penyidikan, dan koordinasi penyidik dalam penanggulangan tindak pidana *cyber crime*, pasal-pasal tersebut cukup untuk mengatur prosedur penyidikan secara menyeluruh. Dalam tindak pidana *cyber crime*, hukum materil ini telah mengatur proses penyidikan secara menyeluruh. Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan untuk mengungkap peristiwa pidana dan mencari siapa tersangkanya.

Berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Polri menggunakan kedua peraturan ini untuk menjalankan tugasnya. Ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa "Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala tindakan aparat dan pejabat harus didasarkan pada kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Proses pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) merupakan hubungan vertikal antara Penuntut Umum dan Penyidik. Menurut Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, penyidik harus memberi tahu Penuntut Umum jika mereka telah mulai menyelidiki suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Dalam kebanyakan kasus, pemberitahuan tersebut dikirim dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Mekanisme ini merupakan implementasi dari prinsip *Dominus Litis* dan upaya untuk menjalin kerja sama antara Penuntut Umum dan Penyidik. Selain itu, juga berfungsi sebagai alat kontrol atas kasus untuk

memastikan prinsip *Due Process of Law* dan mencegah penyidik melakukan pelanggaran atau kesewenang-wenangan terhadap tersangka”.

4. Tahapan Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yakni “Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (juga disebut SPDP) ditujukan kepada kepala kejaksaan negeri/kejaksaan tinggi tentang telah dimulainya penyelidikan oleh penyidik Polri atau PPNS. Oleh karena itu, SPDP hanya dapat diberikan oleh penyidik kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015, yang menyatakan bahwa ayat ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban, atau pelapor dalam waktu yang tidak ditentukan. Sebagai akibatnya, SPDP sekarang harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana, yaitu terlapor, korban, dan pelapor. Keputusan MK ini dianggap sebagai langkah maju yang memperkuat posisi Penuntut Umum sebagai pengendali perkara pidana, memberikan ruang bagi terlapor untuk mempersiapkan pembelaan, dan memberi tahu pelapor dan korban bahwa kasus mereka telah naik ke tahap selanjutnya”.
5. Tahap Pemeriksaan, yakni “Pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka dilakukan oleh penyidik berwenang”.
6. Tahapan Gelar Perkara, yakni “Gelar perkara adalah sarana pengawasan dan pengendalian. Kepala Kesatuan memiliki pertanggungjawaban administrasi dan manajemen, dan atasan penyidik dan penyidik pembantu memiliki pertanggungjawaban teknis dan taktis”.
7. Tahapan Penyerahan Berkas Perkara, yakni “Setelah penyidikan tindak pidana selesai, proses penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Proses ini termasuk pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara, dan penyerahan berkas perkara secara cermat dan teliti untuk memastikan bahwa berkas perkara memenuhi syarat, tersusun rapi, dan sistematis. Menurut Pasal 8 Ayat (3) KUHAP, penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama terdiri dari penyerahan berkas perkara, dan tahap kedua adalah penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dianggap lengkap”.
8. Tahapan Penghentian Penyidikan, yakni “Penghentian penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk menghentikan penyidikan karena tidak ada bukti yang memadai atau tidak merupakan tindak pidana atau demi hukum”.

3.2. Kendala Yang Dihadapi Sat Reskrim Polres Bau Bau Dalam Membuktikan Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Online.

Selama proses penyidikan perkara pidana, ada beberapa masalah yang menghalangi penyidik untuk menjadi lebih profesional. Suatu rantai proses yang kuat dan terorganisir diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum. Dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku, aparat penegak hukum harus bekerja sama dengan baik untuk menjamin penegakan hukum yang efektif.

Penyidik Sat Reskrim Polres Kota Bau Bau menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Ada beberapa kendala yang menghalangi mereka dari melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang melibatkan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Berdasarkan wawancara tanggal 20 Mei 2024, dengan BRIGPOL Fatri Saputra, S.H dari Sat Reskrim Polres Bau Bau menjelaskan bahwa:

“Beberapa kendala yang dihadapi penyidik selama penyidikan, antara lain, 1) kurangnya ahli bahasa, 2) Pelapor Enggan Memberikan Hp atau Akun Media Sosilanya, 3) Kurangnya Partisipasi Sanksi dalam memberikan Keterangan, 4) Sarana dan Prasarana, 5) Pendidikan Penyidik yang masih rendah dan tidak sesuai bidang, dan 6) Prosesnya yang lama”.

Berdasarkan beberapa faktor kendala yang telah dijelaskan dalam wawancara diatas, berikut adalah uraian faktor tersebut:

- 1) Kurangnya Ahli Bahasa, yakni “Seperti yang kita antisipasi, ketika penyidik menerima laporan tentang pelanggaran pencemaran nama baik melalui media sosial, mereka tidak serta merta menganggap laporan tersebut merupakan pelanggaran. Untuk alasan ini, kasus tersebut harus diselidiki terlebih dahulu sebelum diputuskan. Dibutuhkan ahli bahasa untuk menentukan apakah laporan tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik, tetapi kurangnya ahli bahasa di Polres Bau Bau menyebabkan banyak kasus masih dalam proses penyidikan”.
- 2) Pelapor Enggan Memberikan Hp atau Akun Media Sosilanya, yakni “Karena pelapor atau pengadu yang seharusnya melaporkan bukan mereka sendiri, tetapi pengacara korban, dan banyak orang yang tidak terbuka dan tidak mau memberikan barang bukti seperti HP atau akun sosial media kepada penyidik. Dalam kasus pencemaran nama baik yang dipermasalahan, orang yang dihina harus dapat diidentifikasi dengan jelas. Identitas tersebut harus mengacu pada individu pribadi (natural person). Identitas ini dapat berupa foto, username, riwayat hidup, atau informasi lain yang terkait dengan individu yang dimaksud”.
 - a. Jika identitas yang dipermasalahan bukanlah identitas asli, identitas tersebut harus mengacu pada korban, bukan pada individu lain.
 - b. Identitas tersebut diketahui umum bahwa, “meskipun bukan identitas asli, itu mengacu pada korban, bukan orang lain. Prinsip ini penting karena tujuan dari tindak pidana ini adalah menyerang kehormatan orang lain dan diketahui umum. Karena akun sosial media tidak dilindungi, seseorang dapat mengetahuinya”.
- 3) Kurangnya Partisipasi Sanksi Dalam Memberikan Keterangan dalam Proses Penyidikan, yakni “Dalam perkara pidana, keterangan saksi adalah alat bukti yang dapat digunakan saksi untuk menceritakan apa yang mereka katakan tentang peristiwa yang terjadi. Penyidik menghadapi banyak masalah selama penyidikan karena saksi tidak hadir atau tidak mau datang untuk memberikan kesaksian meskipun telah dilakukan pemanggilan. Ketika penyidik memanggil masyarakat untuk bersaksi dalam penyelidikan tindak pidana, mereka kadang-kadang menolak untuk pergi. Seringkali masyarakat menghindari dan tidak ingin menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan tidak mau mengikuti prosedur penyidikan yang panjang, meskipun keterangan saksi merupakan bukti penting dalam mengungkap tindak pidana. Ini sangat menghambat proses penyidikan”.
- 4) Sarana dan Prasarana, yakni “Oleh karena itu, ada kendala yang menghalangi penegakan hukum terhadap tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang melibatkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial, terutama terkait dengan alat komunikasi yang diperlukan untuk mengungkap kasus ITE. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan yang terjadi di internet bukanlah kejahatan yang sebenarnya dan juga memiliki keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum, terutama terkait dengan teknologi”.
- 4) Pendidikan Penyidik Yang Masih Rendah Dan Tidak Sesuai Bidang, yakni “Penyidik Polri, sebagai lembaga penegak hukum, kurang memiliki kompetensi disiplin ilmu di bidang mereka. Untuk meningkatkan kualitas SDM penyidik Polri, jenjang pendidikan penting. Kinerja penyidik sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka melaksanakan tugasnya sebagai penyidik kepolisian. Karena penuntutan membutuhkan penyidikan yang berhasil, kegagalan penyidikan akan menyebabkan berkas yang lemah yang digunakan untuk membuat dakwaan, dan berkas yang lemah akan menyebabkan jaksa gagal dalam proses

penuntutan di pengadilan. Karena itu, keberhasilan penyidikan sangat penting untuk langkah-langkah berikutnya”.

6) Prosesnya Yang Lama

a. Penyelidikan

“Penyidik sering mencoba mendapatkan barang bukti selama penyelidikan, terutama alat yang digunakan pelaku untuk mendistribusikan atau mentransmisikan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Ini karena pelaku biasanya menghilangkan alat atau data yang akan digunakan sebagai bukti jika mereka tahu bahwa tindakannya akan dilaporkan”.

b. Penyidikan

“Salah satu masalah yang sering terjadi selama proses penyidikan adalah seringnya terjadi perbedaan interpretasi dari para ahli yang ditunjuk, terutama ahli bahasa, dan ahli Undang-Undang ITE. Jika ini terjadi, JPU sering mengalami kesulitan untuk membuat kesimpulan dan ragu-ragu untuk menentukan apakah penyidikan sudah selesai atau belum karena waktu penyidikan telah berlalu”.

Di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepolisian melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mengenai informasi dan transaksi elektronik. Proses hukum dalam perkara pidana dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan, yang dilakukan oleh polisi sebagai aparat penyidik dan aparat penyidik, serta aparat lainnya, seperti PPNS, menurut Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia adalah penyidik. Selain itu, Pasal 6 Ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur apa yang dimaksud dengan penyidik.

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mengenai informasi dan transaksi elektronik dimulai setelah pengaduan masyarakat tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab 4 diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya penyidik dalam mengumpulkan alat bukti tindak pidana online yakni: 1) Tahapan Penerimaan Pengaduan/Laporan, 2) Tahap Penyelidikan, 3) Tahap Penyidikan, 4) Tahapan Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), 5) Tahap Pemeriksaan, 6) Tahap Gelar Perkara, 7) Tahapan Penyerahan Berkas Perkara dan 8) Tahapan Pengehentian Penyidikan.
2. Kendala yang dihadapi penyidik selama penyidikan, antara lain, 1) kurangnya ahli bahasa, 2) Pelapor Enggan Memberikan Hp atau Akun Media Sosilanya, 3) Kurangnya Partisipasi Sanksi dalam memberikan Keterangan, 4) Sarana dan Prasarana, 5) Pendidikan Penyidik yang masih rendah dan tidak sesuai bidang, dan 6) Prosesnya yang lama

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2016, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Univ. Atma.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hamzah dan Siti Rahayu, 2013, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University California Press, 1978), (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa).
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2013. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, 2012, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentaris atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha..
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Semester Ganjil*. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2010).
- P.A.F. Lamintang, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Jurnal

- Edy Kastro, 2019. *Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online*, Jurnal Kepastian. Hukum & Keadilan. Volumen 1 Nomor 1 Tahun 2019.
- Kartika P.P. 2019. *Data Eletronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Penipuan*. Jurnal IUS Kajian Hukum & Keadilan.

- Matuankotta, J. K., Lakburlawal, M. A., Radjawane, P., Salam, S., & Ibrahim, K. M. (2023, June). *The Impact of the Hamlet Land Pawn Agreement on the Economic Level of Indigenous Peoples in Negeri Piliiana, Maluku Tengah Regency*. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 23, No. 1, pp. 21-32).
- Miqat, N., Bakhtiar, H. S., Salam, S., Tridewiyanti, K., & Ibrahim, K. M. (2023). *The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era*. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15 (1), 54-66.
- Salam, S., Sari, R. M., Nurcahyo, E., Izu, C. C., & Tonny, F. (2024). *Analysis of The Prospects for The Implementation of The Customary Land Registration System: Benefits and Legal Issues*. *Alauddin Law Development Journal*, 6(2), 405-417.

Internet

- Aris Hardinanto, 2016, "Hasil Cetak Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring," *Jurnal Hukum Rechtidee* Vol 11, no. 1. <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/1983/1838>. Diakses pada hari Senin, 29 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.
- Fokky Fuad, 2018, *Pemikiran Ulang Atas Metode Penelitian Hukum*, diakses dari <https://uai.ac.id/2014/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 21 Desember 2023 pada pukul 10.00 WIB.